

**Persepsi Mahasiswa tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi
Mengenai Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Alfredo Sitompul

Universitas Kristen Indonesia
bangalfredo16@gmail.com

ABSTRACT

Of the phenomenon associated with the constitutional court's decision on the age of candidates for presidents and vice presidents is considered unconstitutional because it is actually established by the 2017 no. 7 law of 2017 that the eligibility of presidential candidates and vice presidents is at least 40 years old. The study aims to explore and analyze deeply how students view or understand this constitutional court decision and what it does to the political and democratic dynamics in Indonesia. The method used in research is a descriptive qualitative with a data-collecting technique an in-depth interview of a semi structure. The theory used is social perception according to jalaludin rakhmat in order to find out how the student's perception in response to a constitutional court ruling on the terms of candidates for President and vice President at the verdict number 90/puu-xxi/2023. As for the findings of this study, that is, positive and negative perceptions and positive and negative effects.

Keywords: student perception, constitutional court ruling, the requirements of candidates for president and vice, the impact of democracy

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai inkonstitusional, karena sesungguhnya untuk peraturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan berdasarkan UU No 7 tahun 2017 dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden adalah sekurang-kurangnya 40 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana mahasiswa memandang atau memahami keputusan Mahkamah Konstitusi ini dan dampak apa yang ditimbulkan dari hal tersebut terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam semi struktur. Teori yang digunakan adalah persepsi sosial menurut Jalaludin Rakhmat agar dapat mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden pada putusannya nomor 90/PUU-XXI/2023. Adapun hasil temuan dari penelitian ini, yakni persepsi positif dan negatif serta dampak positif dan negatif.

Kata Kunci: persepsi mahasiswa, putusan mahkamah konstitusi, syarat calon presiden dan wakil, dampak demokrasi

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah mengalami berbagai pengalaman dalam mengadakan pemilu. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa tidak semua pemilu tersebut dapat dikategorikan sebagai demokratis (Budiarjo, 2008). Tuntutan

untuk pemilu yang lebih demokratis baru muncul pada akhir 1990-an sebagai bagian dari reformasi yang bertepatan dengan kejatuhan rezim Orde Baru yang dianggap otoriter.

Pemilu nasional pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Menurut Herbert Feith, Pemilu 1955 berhasil dengan cukup baik, menampilkan persaingan sengit antarpolitik yang berlangsung bebas dan terbuka. Namun, keberhasilan ini tidak berlanjut pada pemilu-pemilu berikutnya. Selama era Orde Baru, pemilu lebih dianggap sebagai formalitas untuk memperpanjang kekuasaan. Sepanjang tiga dekade kekuasaan Orde Baru, tidak ada evaluasi signifikan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pemilu (Asshiddiqie, 2016).

Kekuasaan rezim Orde Baru yang tertutup dan militeristik akhirnya runtuh oleh perlawanan dari masyarakat sipil, terutama mahasiswa, yang menginginkan pemerintahan lebih demokratis. Salah satu tuntutan utama dari gerakan ini adalah reformasi sistem pemilu. Transisi menuju pemerintahan yang lebih terbuka ditandai dengan perubahan Konstitusi untuk menciptakan sistem check and balances yang lebih baik guna mencegah kesewenangan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem pemilu merupakan hasil dari reformasi.

Undang-Undang Nomor 90/UU XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang pernah terpilih dalam sebuah pemilu, baik sebagai DPR/DPD, gubernur, atau walikota, dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun (Asshiddiqie, 2006).

Keputusan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang dipercayakan oleh negara serta masyarakat yakni Mahkamah Konstitusi ini memicu berbagai reaksi, menghasilkan diskusi publik yang luas mengenai dampak demokratis dari keputusan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi merupakan sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang mana seluruh rakyatnya turut andil memerintah dengan melalui perantara wakilnya. Jadi, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden seluruh lapisan masyarakat termasuk mahasiswa harus setuju terhadap putusan tersebut. Namun perwakilan dari rakyat, yakni mahasiswa yang sering disebutkan sebagai agen perubahan dan pemain kunci dalam membentuk opini publik, memiliki pandangan yang unik, berbeda, dan signifikan mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan oleh lembaga negara tersebut.

Salah satu reaksi dan aksi melalui pandangan unik tersebut ialah dengan dilakukan oleh berbagai mahasiswa termasuk mahasiswa UKI adalah demo yang dilakukan di daerah Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dengan membawa spanduk yang bertuliskan "Mahasiswa UKI menolak keputusan Mahkamah Keluarga" (sumber: detiknews.com diakses pada 20/10/2023). Hal tersebut dilakukan karena mereka menganggap bahwa keputusan tersebut bersifat tidak demokrasi karena sebagaimana yang diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dan tugas sebagai sebuah lembaga negara yang mengawasi terlaksananya sebuah aturan yang sesuai dengan Undang-undang Dasar dan mahasiswa dianggap sebagai agen

perubahan yang berlandaskan berpikir kritis.

Tak hanya dari mahasiswa yang melakukan aksi penolakan dan tanggapan terhadap keputusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Bahkan dari pakar hukum tatanegara, yakni Bivitri Susanti pun memberikan tanggapan mengenai hal tersebut pada sebuah hail sesi diskusi pada salah satu media pemberitaan yaitu kompas tv yang diakses pada 10 Oktober 2023. Ia menanggapi dan berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang dan tugas untuk mengubah sebuah regulasi syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden serta sebagaimana mestinya itu merupakan tugas daripada DPR dan Pemerintah.

Dari fenomena yang terjadi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai inkonstitusional karena sesungguhnya untuk peraturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan berdasarkan UU No 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa syarat usia calon presiden dan wakil presiden adalah sekurang-kurangnya adalah 40 tahun. Namun, seperti yang diketahui pada realitas saat ini aturan tersebut diganti seperti yang tertuang pada putusan No 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana mahasiswa memandang atau memahami keputusan Mahkamah Konstitusi ini dan dampak apa yang ditimbulkan dari hal tersebut terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Pemahaman ini akan membantu memperkaya diskusi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan peran aktif mahasiswa dalam proses tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari tahu tentang bagaimana persepsi mahasiswa tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena hal ini merupakan sebuah keputusan yang sangat krusial dan mendapatkan penolakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa akibat daripada tindakan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian: "Persepsi Mahasiswa Tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden".

Untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi. Dari penelitian-penelitian tersebut, akan diambil relevansi yang dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan topik dan masalah yang diteliti, terdapat lima penelitian yang membahas mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Penelitian oleh Yahya Lutfi Kurniawan (2023) yang berjudul "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim MK" membahas kontroversi yang ditimbulkan oleh Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menghasilkan sejumlah dissenting opinion dari hakim Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pandangan ini memicu diskusi mengenai proses

peradilan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian tersebut secara yuridis holistik menganalisis dissenting opinion yang muncul selama persidangan. Hasilnya menunjukkan bahwa dissenting opinion para hakim menekankan pentingnya reformasi di Mahkamah Konstitusi, baik dalam aspek kelembagaan maupun dalam pembentukan hukum yang lebih positif dan terstruktur di masa depan. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian saat ini berfokus pada persepsi mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada perbedaan pendapat hakim konstitusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Muhammad Muhdar menyajikan penelitian berjudul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kepastian Hukum di Indonesia". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan tersebut menimbulkan kontroversi karena diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi dan Gibran. Pasca keputusan ini, muncul tuduhan terkait politik dinasti dan nepotisme. Sebanyak 20 aduan diajukan ke MK mengenai dugaan pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Semua aduan ini ditangani oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Perbedaan penelitian ini adalah bahwa penelitian saat ini memusatkan pada persepsi mahasiswa, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis yuridis putusan MK. Selain itu, penelitian ini melibatkan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia sebagai responden, yang tidak secara spesifik dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

Dalam artikel yang berjudul "Antara Keadilan dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi dan Batas Usia Calon Presiden dalam Perspektif Aksiologi", Alya Ghina Viedini, Cikita Alodia Rahmasari, dan Sarah Shafira Kurniawan membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan batas usia calon presiden dari perspektif aksiologi. Mereka menyajikan bahwa keputusan MK mengenai batas usia calon presiden mencerminkan pertimbangan mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dalam partisipasi politik. Artikel tersebut juga mengulas kontroversi seputar batas usia calon presiden dan keputusan MK terkait hal tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa sudut pandang yang digunakan berasal dari mahasiswa, sedangkan penelitian sebelumnya mengeksplorasi aspek filsafat sosiologis.

Dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perspektif Mahasiswa terhadap Fenomena Dukungan Bakal Calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024" yang dilakukan oleh Halifina (2022), tujuannya adalah untuk memahami dan mengamati bagaimana mahasiswa menghadapi fenomena deklarasi bakal calon presiden 2024, yang menjadi titik awal dari persiapan pesta demokrasi yang akan datang dalam dua tahun mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam kontestasi politik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis terhadap fenomena politik yang terjadi. Fenomena deklarasi bakal calon presiden 2024 yang sedang berlangsung saat ini adalah hal yang biasa dalam tahun-tahun politik. Namun, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana sikap mahasiswa

sebagai pemilih muda dapat lebih kritis terhadap setiap fenomena yang muncul, agar tidak terbawa arus yang pada akhirnya tidak menguntungkan kepentingan bersama. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa fokusnya pada perdebatan mengenai syarat calon Presiden/Wakil Presiden menurut putusan MK, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pandangan mahasiswa terhadap calon yang diusung oleh partai tertentu dan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi pilihan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami suatu masalah atau fenomena dari perspektif partisipan dengan mengeksplorasi interaksi sosial dan makna individu secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana persepsi mahasiswa terbentuk saat mereka mengetahui keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus atau case study. Penelitian studi kasus yaitu, penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul dan diolah dengan baik, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (Mulyana, 2006). Teknik analisis isi adalah salah satu metode analisis data yang sering diterapkan dalam penelitian kualitatif.

Dengan demikian, data kualitatif diperoleh dari proses pengumpulan data dan informasi menggunakan alat-alat pengumpulan data, kemudian dianalisis. Teknik yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia minimal 40 Tahun

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden yang membatalkan ketentuan batas usia minimal 40 tahun telah menimbulkan berbagai persepsi di kalangan mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi mahasiswa terhadap keputusan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan dua sudut pandang utama: persepsi positif yang mendukung keputusan tersebut karena memberikan peluang kepada generasi muda, dan persepsi negatif yang menilai bahwa keputusan tersebut melanggar kode etik.

Persepsi Positif: Peluang untuk Generasi Muda

Mayoritas informan menyambut positif keputusan MK tersebut. Mereka melihat keputusan ini sebagai langkah progresif yang membuka kesempatan lebih

luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik dan kepemimpinan negara.

Generasi Muda Diberi Kesempatan

Informan pertama menyatakan bahwa keputusan MK memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik dan kepemimpinan negara. Ia mengatakan, "*Sebagai mahasiswa mungkin eee melihat ini sebagai upaya untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam politik dan kepemimpinan negara.*" (Informan 1)

Informan kedua menambahkan bahwa keputusan tersebut membuatnya bangga dan bahagia karena anak muda dapat berkecimpung di tingkat nasional, bukan hanya di daerah. "*Saya ulangi saya sebagai anak muda bisa dikatakan eee bangga dan bahagia bahwa anak muda pun dapat berkecimpung bukan cuman di daerah bahkan di nasional menjadi presiden atau wakil presiden.*" (Informan 2)

Pandangan Jangka Panjang

Informan ketiga mengungkapkan bahwa keputusan ini memberikan peluang emas bagi golongan muda untuk dapat berkontribusi sebagai pemimpin negara. Ia menyatakan, "*eee kalo sebagai pandangan kita melihat jauh itu memang bagus, karena apa? Masih muda artinya sudah diberikan kesempatan kepada orang-orang muda untuk memiliki kesempatan sebagai pemimpin.*" (Informan 3)

Peluang Kepemimpinan

Keputusan MK ini dianggap sebagai pembuka peluang bagi generasi muda untuk memimpin Indonesia. Seorang informan berkomentar, "*Karena putusan ini telah membuka peluang bagi generasi muda untuk dapat memimpin negara Indonesia ini.*" (Informan 4)

Persepsi Negatif: Pelanggaran Kode Etik

Sebaliknya, ada juga informan yang menilai bahwa keputusan MK ini melanggar kode etik, terutama terkait dengan hubungan personal antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden Indonesia.

Pelanggaran Etika Berpolitik

Informan kedua menyatakan bahwa keputusan ini melanggar etika berpolitik karena memberikan kesan bahwa garis estafet kepemimpinan direbut oleh generasi muda. Ia mengatakan, "*Ya seperti yang saya ucapkan barusan, tentu itu melanggar etika berpolitik, tentu. Karena apa? Banyak politisi-politisi senior yang sudah berkecimpungan, sudah nyemplung lebih dulu rupanya garis estafetnya tongkat estafetnya direbut oleh anak muda ini, ya oleh Gibran ini direbut.*" (Informan 2)

Hubungan Darah dan Kode Etik

Beberapa informan menyoroti hubungan darah antara Ketua MK, Anwar Usman, dan Presiden Joko Widodo. Mereka berpendapat bahwa seharusnya Ketua MK

tidak memimpin sidang yang menyangkut keluarganya. Informan ketiga menyatakan, *"Di mana soalnya Hakim Mahkamah Konstitusi karena dia menghadapi langsung keluarganya, dia seharusnya tidak boleh mengikuti dan bahkan mundur seharusnya. Jadi disini dia sudah melanggar etika dan moral, dia sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi serta juga dia juga pemimpin di Mahkamah Konstitusi tersebut."* (Informan 3)

Pelanggaran Asas dan Etika

Informan keempat berpendapat bahwa keputusan ini melanggar beberapa kode etik dan moral di dalam Mahkamah Konstitusi. Ia berkata, *"Menurut persepsi saya mengenai kebijakan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Mengenai syarat pencalon presiden dan wakil presiden pada putusannya yaitu adalah melanggar beberapa kode etik dan moral di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri."* (Informan 4)

Persepsi mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 sangat beragam. Sementara sebagian besar mahasiswa melihat keputusan ini sebagai langkah positif yang membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan kepemimpinan, sebagian lainnya menilai bahwa keputusan tersebut melanggar kode etik karena adanya konflik kepentingan yang melibatkan ketua Mahkamah Konstitusi. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya memiliki dampak politik, tetapi juga memengaruhi persepsi etika dan moral di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi

Beberapa informan dalam penelitian ini menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membatalkan syarat calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun, memberikan dampak positif terhadap demokrasi di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa putusan ini membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik dan kepemimpinan negara. Informan pertama menyatakan bahwa putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap proses demokratisasi di Indonesia dengan membuka pintu lebih lebar bagi partisipasi politik dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Penurunan batas usia ini dianggap sebagai langkah positif yang dapat mengurangi apatisisme di kalangan anak muda terhadap politik.

Persepsi serupa diungkapkan oleh informan berikutnya yang melihat putusan ini sebagai pemicu bagi anak muda untuk terlibat dalam politik, mengurangi sikap apatis mereka terhadap dinamika politik di Indonesia. Menurut mereka, dengan adanya putusan ini, anak muda tidak hanya menjadi penonton tetapi juga bisa berperan aktif dalam politik.

Sebaliknya, beberapa informan lain menilai putusan ini berdampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa keputusan ini membunuh reformasi yang telah dicapai sebelumnya dan menghambat proses demokratisasi. Informan ketiga misalnya, menyatakan bahwa putusan ini membuat reformasi yang telah memberikan harapan bagi masyarakat untuk memilih

pemimpin secara demokratis menjadi gagal. Mereka berpendapat bahwa putusan ini memungkinkan presiden untuk menggunakan kekuatannya secara tidak proporsional, yang merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Informan lain mengungkapkan kekhawatiran bahwa putusan ini akan menyebabkan pemimpin negara hanya ditentukan oleh beberapa pihak tertentu, bukan melalui partisipasi masyarakat secara luas. Hal ini dinilai mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia, di mana pemilihan pemimpin seharusnya mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan.

Dampak Sosial dan Politik

Selain dampak terhadap demokrasi secara umum, beberapa informan juga menyoroti dampak sosial dan politik dari putusan ini. Mereka menilai bahwa putusan ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat yang dapat berujung pada aksi protes atau demonstrasi besar-besaran. Informan keenam misalnya, menyatakan bahwa dampak dari putusan ini sangat besar dan jika tidak segera dibereskan, bisa memicu demo besar-besaran serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia.

Lebih jauh lagi, informan terakhir menilai bahwa dampak signifikan dari putusan ini lebih condong mengarah pada rusaknya sistem hukum di Indonesia daripada mendekatkan masyarakat pada demokrasi. Mereka berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam demokrasi hanya terbatas pada pemilu yang diadakan lima tahun sekali, dan putusan ini tidak membawa dampak positif yang berarti terhadap proses demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, mereka melihat adanya kecacatan dalam sistem hukum akibat putusan ini, yang mencerminkan kerusakan lebih lanjut pada integritas hukum di Indonesia.

Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak yang beragam terhadap demokrasi di Indonesia. Sebagian informan menilai bahwa putusan ini membawa dampak positif dengan membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik, sementara sebagian lainnya menilai bahwa putusan ini justru menghambat proses demokratisasi dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang telah ada. Dampak sosial dan politik dari putusan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakpuasan di masyarakat yang dapat berujung pada aksi protes dan demonstrasi, serta rusaknya sistem hukum di Indonesia.

Tanggapan Mahasiswa terhadap Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap terhadap Proses Demokratisasi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, telah menimbulkan berbagai reaksi dan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Tanggapan mereka mencerminkan pandangan kritis terhadap dampak putusan tersebut terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

Ketidaktepatan Keputusan dan Prosedural

Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dianggap tidak tepat karena dibuat secara terburu-buru dan tidak sesuai prosedural. Mereka merasa keputusan ini lebih menguntungkan pihak tertentu, khususnya yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Seorang informan kedua menyebutkan:

“Sebenarnya fifty-fifty tapi saya katakan tidak tepat karena terkesan terburu-buru tanpa adanya melakukan pertimbangan dan diputuskan menjelang pilpres.” (Informan 2)

Informan ketiga menekankan bahwa keputusan ini seharusnya dibuat setelah pemilihan umum untuk menghindari kesan adanya kepentingan politik tertentu:

“Menurut saya tidak tepat karena dibuat mendekati pilpres jadi itu tidak tepat, memang bagus itu untuk batas minimal umur itu dikurangi bagaimanapun artinya memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memimpin tapi karena dibuatnya terburu-buru kesannya jadi tidak bagus apalagi ada situ hubungan keluarga kan.” (Informan 3)

Pengaruh terhadap Kepercayaan Publik dan Stabilitas Politik

Mahasiswa juga khawatir bahwa keputusan ini berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap MK dan stabilitas politik. Beberapa dari mereka mencatat bahwa aksi protes dan demo yang dilakukan oleh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, menunjukkan ketidakpuasan terhadap putusan tersebut. Informan kedelapan berkomentar:

“Menurut saya ini tidak tepat. Menurut saya ini itu tidak tepat jadi harus dikaji ulang dibuat keputusan yang tepat MK harus menggelar rapat bahwa dalam menetapkan calon-calon tersebut ini tuh benar-benar orang yang targetnya yang hebat yang sudah kompeten di bidang ini dan benar-benar sudah mahir di bidang ataupun di dunia internasional.” (Informan 8)

Persepsi terhadap Proses Demokratisasi

Putusan MK No. 90 Tahun 2023 dianggap oleh beberapa mahasiswa sebagai langkah mundur dalam proses demokratisasi di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa keputusan yang dibuat dengan pertimbangan yang kurang matang dan cenderung menguntungkan pihak tertentu akan merusak integritas demokrasi. Informan keempat menyatakan:

“Menurut saya keputusannya untuk saat ini bisa dibilang kurang tepat ya. Dikarenakan momennya yang kurang pas dimana keputusan ini harusnya dibuat setelah Pemilihan Presiden dan Cawapresnya agarnya masyarakat bisa menilainya lebih terbuka dan masyarakat juga bisa menilai dari dosa karena kalau diterbitkan sekarang itu ya tentunya masyarakat akan berpikiran jika seperti yang kita bahas tadi bahwa adanya kesempatan ataupun peluang yang ini diambil oleh sekelompok pihak untuk sesuatu di dalam politik Indonesia.” (Informan 4)

Pandangan Positif terhadap Generasi Muda

Meskipun banyak tanggapan negatif, beberapa mahasiswa melihat sisi positif dari keputusan ini, yaitu memberikan peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik dan kepemimpinan nasional. Mereka menganggap bahwa pengurangan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden membuka ruang bagi anak muda untuk terlibat dalam pemerintahan. Seorang informan pertama menyatakan:

“Namun, menurut saya putusan tersebut tepat karena memberi kesempatan anak muda soalnya anak muda kan juga dapat berperan juga untuk masuk dalam pemerintah termasuk politik apalagi ini sekarang kan era anak muda begitu.”
(Informan 1)

Mahasiswa memberikan berbagai saran kepada MK terkait putusan ini

Mereka menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan pertimbangan yang matang dalam setiap keputusan yang dibuat. Beberapa poin saran yang disampaikan antara lain:

Keputusan MK harus diimplementasikan dengan transparan dan adil serta memperhatikan kepentingan seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi golongan. Pertimbangan Hukum yang Mendalam MK perlu mempertimbangkan berbagai aspek hukum secara mendalam sebelum membuat keputusan baru. Pemikiran Terhadap Dampak Negara Keputusan yang dibuat harus memikirkan dampak terhadap negara secara keseluruhan dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Setelah itu, MK harus konsisten dalam keputusan yang dibuat dan menghindari perubahan yang hanya menguntungkan pihak tertentu pada waktu tertentu.

Tanggapan mahasiswa terhadap dampak putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Mahasiswa merasa bahwa keputusan tersebut dibuat terburu-buru dan kurang transparan, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap MK dan stabilitas politik. Meskipun demikian, ada juga pandangan positif mengenai peluang yang diberikan kepada generasi muda. Saran-saran yang disampaikan mahasiswa menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan pertimbangan yang matang dalam setiap keputusan yang dibuat oleh MK.

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil temuan dan pembahasan, penelitian ini telah memaparkan dan menjelaskan dari berbagai informan pertama hingga kedelapan mengenai persepsi mahasiswa tentang putusan mahkamah konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan menjelaskan dampak dari putusan tersebut terhadap proses demokrasi di Indonesia. Peneliti menemukan berbagai persepsi mahasiswa terhadap putusan tersebut yaitu terdapat persepsi positif dan negatif. Pada persepsi positif mahasiswa sangat mengapresiasi tindakan positif terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 90 tahun 2023 yaitu seperti membuka peluang kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin. Namun, sebagian mahasiswa juga mengatakan

bahwa tindakan atau putusan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi ini memiliki persepsi negatif seperti terjadinya pelanggaran kode etik sebuah lembaga konstitusi negara yang dilanggar karena telah membuat keputusan tersebut berdasarkan ikatan dan hubungan keluarga.

Kemudian, selain daripada mahasiswa memberikan pandangan atau pemahamannya mengenai putusan nomor 90 tersebut, terdapat juga dampak dari putusan mahkamah konstitusi. Sama halnya seperti persepsi, pada bagian dampak demokrasi terhadap putusan nomor 90 tersebut terbagi menjadi dua, yaitu terdapat dampak positif dan negatif tentang putusan tersebut. Pada dampak positif terdapat bahwa putusan ini merupakan menjadi faktor pemicu untuk generasi muda dapat terlibat dalam politik, sebagai langkah positif memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin, dan dapat mengurangi sikap anak muda yang terkesan apatis terhadap dinamika politik. Sedangkan pada dampak negatif terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 90 tahun 2023 telah menonjolkan dan memberikan dampak yang dirasakan oleh mahasiswa seperti putusan tersebut telah membunuh reformasi dan menghambat serta merusak proses demokratisasi, terdapat penolakan dari seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa seperti melakukan aksi demo yang dilakukan, dan lebih condong mengarah pada rusaknya sistematis hukum di Indonesia serta menurunnya kepercayaan kepada lembaga konstitusi negara.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti berharap akan adanya penelitian lanjutan yang mengkaji lebih dalam tentang persepsi mahasiswa tentang mahkamah konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden lalu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta dapat meningkatkan literasi terhadap implikasi dari putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada nomor 90 tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. PT Rajagrafindo Persada.
- Bertens, K. (2011). Etika. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications
- Danim, S. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Pustaka Setia.
- Halifina, E. (2022). Analisis Perspektif Mahasiswa dalam Fenomena Berlangsungnya Dukungan Bakal Calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(10), 390-395.
- Handika, R., & Azmi, A. 2020. Marketing Politik Calon Legislatif Generasi Milenial (Strategi Pemenangan Manufer Putra Firdaus dalam Pemilu legislatif. *Journal of Civic Education* (ISSN: 2622-237X), 3(1).
- Irwanto. (2002). Psikologi Umum. Prehallindo.
- Junaedi, Asshiddiqie, J. (2006). Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Setjen dan Kepanitian MKRI.
- Kosariza., et al. (2023). Konstitusionalitas Pendiskualifikasian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua, 9(1).
- Kurniawan, Y. L., Piyantoni, C. F., Permana, R. A., & Kasih, N. K. C. (2023). Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim MK. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 192-197.
- Mashuriyanto, S. d. (2013). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia. UII Pers
- Mills, Croucher. (2019). Understanding Communication Research Methods.
- Rahmat, Jalaludin. (2012). Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1).
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta
- Sutedi, Adrian. (2009). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Viedini, A. G., Rahmasari, C. A., & Kurniawan, S. S. (2024). Antara Keadilan dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi dan Batas Usia Calon Presiden dalam Perspektif Aksiolog. *Action Research Literate*, 8(1), 71-76.
- Walgito, B. (2019). Pengantar Psikologi Umum, Edisi Terbaru. Andi Offset.